



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara eletronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Pembatalan Wasiat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, Tempat lahir Banda Aceh, tanggal 08-04-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia.

FANNI FATULLAH, NIK 1171090504820003, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 05 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Jurong Dagang Dsn. Meunasah Tuha, Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Ilie, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh. dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada: **Dr. Teuku Rasyidin, S.H., M.H. Iqbal Maulana, S.H. dan Rahmat Jeri Bonsapia, S.H.** Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Dr. TEUKU RASYIDIN, M.H," yang beralamat di Jalan Jamaah No. 02 Gp. Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (Indonesia) 23124, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/419/SK/XI/2024, tanggal 21 Novembe 2024.sebagai Para **PENGGUGAT**;

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

SYAFRI BIN SILAIMAN HARUN, NIK 1171092611730001, Lahir di Ilie tanggal 26 November 1973, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Dusun Meunasah Tuha, Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

DIANA BINTI SULAIMAN HARUN, lahir di Banda Aceh tanggal; 23 Juli 1987, Pekerjaan Swasta, alamat, Dusun Meunasah Tuha Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Zufan, SH., Akhyar Saputra, SHI., MH, Rudi Syahputra, SH., Rizky Prayoga, SH., dan Nini Apriani, SH**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokad :AKHYAR ZUILFAN DAN REKAN, BERKEDUDUKAN DI Jalan Alhidayah No.7 Lamteumeun Timur Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh , tanggal 27 November 2024 dengan nomor register W1-A1/424/SK/II/2024 tanggal 28 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai --**PARA TERGUGAT**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan Kakek dan Nenek dari **PARA PENGGUGAT** yang juga merupakan Kakek dan Nenek **PARA TERGUGAT** bernama Almarhum Harun dengan Aisyah Binti Tgk. Ali, berdasarkan hukum Islam. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1.1. Sulaiman Harun Bin Harun
 - 1.2. Sa'akdiah Harun Binti Harun

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Hasballah Harun Bin Harun;

2. Bahwa kakek **PARA PENGUGAT** yang juga merupakan Kakek **PARA TERGUGAT** telah terlebih dahulu meninggal pada tahun yang tidak diingat lagi;

3. Bahwa selanjutnya Nenek dari **PARA PENGUGAT** yang juga merupakan Nenek **PARA TERGUGAT** yang bernama Aisyah Binti Tgk Ali telah meninggal dunia pada tahun 2017 berdasarkan keterangan dari Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda-tangani oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tertanggal 08 Oktober 2024;

4. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum Harun dan Almarhumah Aisyah Binti Tgk Ali meninggalkan ahli waris masing-masing bernama sebagai berikut :

4.1. **Sulaiman Harun Bin Harun**

4.2. **Saakdiah Harun Binti Harun** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, sebagaimana dibenarkan dalam Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda-tangani oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Nomor. 593/22/X/2024 dan Camat Ulee Kareng Nomor. 593/144/2024 tertanggal 14 dan 15 Oktober 2024 masing-masing namanya sebagai berikut:

4.2.1 Rohani

4.2.2. Rosna

4.2.3. Penggugat (Penggugat)

4.2.4 Jauhari

4.2.5 Jumiati;

4.3. **Hasballah Bin Harun** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, sebagaimana dibenarkan dalam Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda-tangani oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Nomor. 72/GI/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang masing-masing namanya sebagai berikut;

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.1 Dendi Stendi

4.3.2 Fanni Fatullah (**Penggugat**)

4.3.3 Nanda Firnanda

4.3.4 Suci Faradina

5. Bahwa 3 (tiga) orang anak dari Alm. Harun Para Ahli Waris tersebut turut dibenarkan berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda-tangani oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tertanggal 08 Oktober 2024;

6. Bahwa semasa hidup Almarhum Harun dan Almarhumah Aisyah Binti Tgk Ali memiliki harta satu - satunya yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan luas 405 Meter Persegi (M2) dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Jalan

- Sebelah Timur dengan Tanah Hasballah
- Sebelah Selatan dengan Rumah Sukiman
- Sebelah Barat dengan Jalan

7. Bahwa **PARA PENGUGAT** juga merupakan ahli waris yang sah menurut hukum Islam terhadap harta peninggalan Aisyah Binti Tgk Ali berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita 6 (enam);

8. Bahwa terhadap obyek a quo belum pernah di faraidh kan berdasarkan hukum Islam hingga saat ini;

9. Bahwa ternyata semasa hidup Aisyah Binti Tgk Ali telah menghibahkan seluruhnya tanah objek a quo yang merupakan harta peninggalan satu - satunya berdasarkan akta hibah wasiat (Legaat) Nomor : 292 Tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam S.H.,M.Kn kepada cucunya (**PARA TERGUGAT**) anak dari **Sulaiman Harun Bin Harun (anak pertama dari Alm. Harun dan Almh. Aisyah binti Tgk.Ali)**, yang bernama sebagai berikut;

7.1. **Syafri**, Lahir di Ilie tanggal 26 November 1973, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Dusun Meunasah Tuha, Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

7.2. **Diana**, lahir di Banda Aceh tanggal; 23 Juli 1987, Pekerjaan Swasta,

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat, Dusun Meunasah Tuha Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh;

10. Bahwa hibah - wasiat tersebut nyatanya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kitab Undang - Undang Kompilasi Hukum Islam yaitu melebihi dari 1/3 harta peninggalan;
11. Bahwa hibah - wasiat tersebut dilakukan saat Penghibah (Almh. Aisyah Ali) berumur 73 (tujuh puluh tiga) tahun dan dalam kondisi yang tidak sehat. Maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 213 harus sepengetahuan dan sepersetujuan Ahli Waris;
12. Bahwa hibah tersebut pada faktanya dilakukan **tanpa sepengetahuan dan persetujuan** dari Ahli Waris yang sah Almarhumah Aisyah Binti Tgk Ali sebagaimana tersebut dalam diktum akhir dalam Akta Wasiat tersebut yang tidak menyebutkan persetujuan Para Ahli Waris;
13. Bahwa atas perbuatan hibah - wasiat tersebut, **PARA PENGGUGAT** merasa dirugikan atas hak Para Penggugat yang juga sebagai Ahli Waris yang sah atas tanah objek sengketa tersebut;
14. Bahwa atas perbuatan tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat di gampong namun tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa akibat **PARA TERGUGAT** tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
16. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT** telah mengalami kerugian secara materil dan imateril terhadap obyek A quo yang telah di Hibah-Wasiatkan secara sepihak kepada **PARA TERGUGAT**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Banda Aceh segera memanggil pihak- pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Hibah - Wasiat yang dimiliki Para Tergugat atas Obyek A quo tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Harun dan Almh. Aisyah binti Tgk. Ali yang nama-namanya sebagai berikut:
 - 3.1. Sulaiman Harun Bin Harun
 - 3.2. Sa'akdia Harun Binti Harun
 - 3.3. Hasballah Harun Bin Harun
4. Menetapkan nama - nama dibawah ini sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almh. Saakdia Binti Harun;
 - 4.1.1 Rohani
 - 4.1.2. Rosna
 - 4.1.3 Penggugat
 - 4.1.4 Jauhari
 - 4.1.5 Jumiati
5. Menetapkan nama - nama dibawah ini sebagai Ahli Waris Pengganti dari Hasballah Bin Harun;
 - 5.1.1 Dendi Stendi
 - 5.1.2 Fanni Fatullah
 - 5.1.3 Nanda Firnanda
 - 5.1.4 Suci Faradina
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hurriyah Abubakar, M.H**, dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perdamaian;

Bahwa oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 12
Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, menyatakan dengan kerelaan sendiri bahwa dalam gugatannya terdapat sedikit permasalahan teknis maka selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya melalui surat pencabutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan Pembatalan Wasiat Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat kepada DR. T. Rasyidin, SH., MH dkk/ Penasehat Hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Tergugat kepada Zulfan, SH dkk/ Penasehat Hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun atas kesadaran sendiri sebagaimana duduk perkaranya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya pada persidangan tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana ini surat permohonan cabut yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Nur Azizah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik

;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 9 Hal.



Drs. Said Safnizar, M.H

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Panitera Sidang,

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	66.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan. Nomor 392/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)